



PUTUSAN

Nomor : 126/Pdt.G/2012/PA.Tb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan pihak-pihak antara:-----

SLAMET bin TEGUH, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 02, RW. 04, Kampung Tri Jaya Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut "PEMOHON";-----

MELAWAN

NANIK LISTIANI binti KARMANTO, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jalur J Barat, RW. 07, Kampung Sido Makmur, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut "TERMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;-----

Telah memperhatikan alat-alat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 26 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor: 126/Pdt.G/2012/PA.Tb. tanggal 26 April 2012 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2006, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 12 hal Put Perkara
Nomor: 126/Pdt.G/2012



Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/1/2007, tanggal 02 Januari 2007;-----

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini belum dikaruniai anak;-----

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum bercerai;-----

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon bersepakat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kampung Tri Jaya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah sendiri di Kampung Bumi Dipasena Mulya, Rawajitu, dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Kampung Tri Jaya, setelah itu Pemohon dan Termohon pisah rumah;-----

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi sejak akhir Januari 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:-----

5.1. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama: WARSITO, atas pengakuan dari Termohon dan selingkuhan Termohon sendiri;-----

5.2. Termohon sering membangkang kepada Pemohon selaku suami;-----



5.3. Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon;-----

6. Bahwa pada tanggal 25 April 2012, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah bersama di Kampung Tri Jaya sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kampung sido Makmur, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 1 hari;-----

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;-----

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon (SLAMET Bin TEGUH) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (NANIK

Hal 3 dari 12 hal Put Perkara
Nomor: 126/Pdt.G/2012



LISTIANI Bin KARMANTO) di depan sidang Pengadilan Agama

Tulang Bawang;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah walaupuntelah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor:126/Pdt.G/2012/PA.Tb tanggal 30 April 2012, dan relaas panggilan Nomor: 126/Pdt,G/2012/PA.Tb. taggal 11 Mei 2012 masing-masing dibacakan dalam persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;-----

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap rukun dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar dan dianggap tidak ada bantahan dari pihak Pemohon, oleh itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti Pemohon;-----



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:-----

1. Foto kopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTulang Bawang Nomor: 1805131201850006, tanggal 08 Pebruari 2012 yang telah dilengkapi dengan materai secukupnya, dan telah dinactzegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kemudian diberi tanda bukti P-1;-----
2. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Nomor: 04/04/I/2007, tanggal 02 Januari 2007, dan telah dilengkapi dengan materai secukupnya serta telah dinactzegelen Kantor Pos dan Giro, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, kemudian diberi tanda bukti P-2;-----

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama: -----

1. IMAM MUSTOFA bin BINI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 02 RK. 02 Kampung Tri Jaya, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang; dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan Termohon karena saksi bertetangga dekat Pemohon dan Termohon; -----

Hal 5 dari 12 hal Put Perkara
Nomor: 126/Pdt.G/2012



- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2006, dan saksi hadir pada saat pernikahan dilangsungkan, namun tanggal dan bulan pernikahannya saksi tidak ingat lagi;-----
 - Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;-----
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Januari 2012, rumah tangga pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, dan penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Warsito, bahkan Termohon mengaku telah berhubungan badan dengan laki-laki tersebut, pengakuan ini diucapkan di hadapan Pemohon dan aparat kampung;-----
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah sejak bulan April 2012 hingga sekarang sudah berlangsung lebih kurang satu bulan lamanya;-----
 - Bahwa, saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar karena jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon hanya sekitar 50 meter; -----
 - Bahwa, pihak keluarga Pemohon, sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----
2. HARYADI bin TEGUH, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 01 RW. 02, Kampung Tri Jaya, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpahnya saksi tersebut



memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2006, dan saksi hadir pada saat pernikahan dilangsungkan, namun tanggal dan bulan pernikahannya saksi tidak ingat lagi;-----
- Bahwa, dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Januari 2012, rumah tangga pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, dan penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Warsito, bahkan Termohon mengaku telah berhubungan badan dengan laki-laki tersebut, pengakuan ini diucapkan di hadapan Pemohon dan aparat kampung;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah sejak bulan April 2012 hingga sekarang sudah berlangsung lebih kurang satu bulan lamanya;-----
- Bahwa, saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar karena jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon hanya sekitar 50 meter;-----

Hal 7 dari 12 hal Put Perkara

Nomor: 126/Pdt.G/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pihak keluarga Pemohon, sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak membantahnya;-----

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon, dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan, maka upaya mediasi sesuai ketentuan pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar dapat membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak



melawan hukum oleh karenanya pemeriksaan pokok perkara dilakukan di luar hadirnya Termohon, sesuai ketentuan pasal 149 Ayat (1) RBg;-----

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon sebagaimana pada posita angka (1) yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Tama Kabupaten Tulang Bawang namun belum dikaruniai, maka terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;-----

Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Januari 2012, rumah tangga pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Warsito, bahkan Termohon mengaku telah berhubungan badan dengan laki-laki tersebut, pengakuan ini diucapkan di hadapan Pemohon dan aparat kampung;-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah sejak bulan April 2012 hingga sekarang sudah berlangsung lebih kurang satu bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berkode P-1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah serta dua orang saksi masing-masing bernama; IMAM MUSTOFA bin BINI dan HARYADI bin TEGUH;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa:-----

- Bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti (P-2) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah merupakan alat bukti otentik dan kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Volleding en bindede bewijskracht) sesuai ketentuan pasal 285 RBg dan sesuai ketentuan pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun

*Hal 9 dari 12 hal Put Perkara
Nomor: 126/Pdt.G/2012*



1974 tentang Perkawinan, jo pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan berdasarkan bukt (P-1) dan domisili Termohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon Nomor: 126/Pdt,G/2012/PA.Tb. tanggal 26 April 2012, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang _____ mengadili _____ perkara ini;-----

- Para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, serta telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, para saksi tersebut memberikan keterangan _____ yang _____ pada pokoknya:-----
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2006, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Januari 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, dan penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Warsito, bahkan Termohon mengaku telah berhubungan badan dengan laki-laki tersebut, pengakuan ini diucapkan di hadapan Pemohon dan aparat kampung;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah sejak bulan April 2012 hingga sekarang sudah berlangsung lebih kurang satu bulan lamanya;-----



- Bahwa, saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar karena jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon hanya sekitar 50 meter; -----
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon, sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Atas keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi kerukunan dan keharmonisan, Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Warsito, bahkan Termohon mengaku telah berhubungan badan dengan laki-laki tersebut, pengakuan ini diucapkan di hadapan Pemohon dan aparat kampung bahkan saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak bulan April 2012 hingga sekarang sudah berlangsung lebih kurang satu bulan lamanya, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, dengan demikian tujuan perkawinan sesuai maksud pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa adanya dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali guna membina rumah tangganya dengan baik, oleh karena itu cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan mengucapkan ikrar talak sesuai

Hal 11 dari 12 hal Put Perkara
Nomor: 126/Pdt.G/2012



maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil ssyara' al Qur'an ayat surat Al-baqarah ayat 227 sebagai berikut:-----

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya;" Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan (Verstek) sesuai ketentuan pasal 149 Ayat (1) Rbg. Dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim disebutkan:-----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم

لاحق له

Artinya;" Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI.

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (SLAMET bin TEGUH) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NANIK LISTIANI binti KARMANTO) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000.- (*lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 bertepatan dengan tanggal 03 Rajab1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. MASGIRI MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SITI KHADIJAH, S.HI. dan ZIKRI,S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RAHMIYATI S.Ag sebagai Panitera Sidang, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

KETUA MAJELIS,

Drs. MASGIRI MH

HAKIM ANGGOTA,

SITI KHADIJAH S.HI,

HAKIM ANGGOTA,

ZIKRI, S.HI.

*Hal 13 dari 12 hal Put Perkara
Nomor: 126/Pdt.G/2012*



PANITERA SIDANG

RAHMIYATI, S.Ag

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 525.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)